

**IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN
TERHADAP PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DI
WILAYAH KOTA DENPASAR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Program Studi Ilmu Hukum

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Oleh :

I PUTU KELVIN-RYAN CAHYA ADHI WINATHA

2014101133

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha ini
telah didepan dewan penguji
pada tanggal 12 November 2024

Dewan Penguji,



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha
Tempat/Tanggal Lahir : Singaraja, 26 Juni 2001
Nim : 2014101133
Program studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DI WILAYAH KOTA DENPASAR”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam Masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini.

Singaraja, 12 November 2024
Yang Menyatakan



I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha
NIM. 2014101133

PRAKARTA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF a UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DI WILAYAH KOTA DENPASAR”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi berupa bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat mengatasi hambatan - hambatan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus- tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memeberikan motivasi dan fasilitas sehingga dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof.Dr.I Nengah Suastika,M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Bapak A.A.Istri Dewi Adhi Utami ,S.Pd.,M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn., sekalu Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si., selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan masukan serta dorongan kepada

penulis dalam menjalani perkuliahan di universitas pendidikan ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam memberikan dukungan.

7. Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan masukan serta dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di universitas pendidikan ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam memberikan dukungan.
8. I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H, selaku penguji dan juga yang telah memberikan masukan guna membangun skripsi ini hingga menjadi skripsi yang layak.
9. Kedua orang tua penulis (ayah, ibu, dan adik) yang sangat penulis banggakan, cintai, dan sayangi, dan juga seluruh keluarga penulis, yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan meapun motivasi dari awal sampai akhir di dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman satu bimbingan skripsi, yang selalu saling memberikan dukungan dan mendoakan yang terbaik untuk kelancaran skripsi satu sama lainnya.
11. Sahabat seperti saudara sendiri yaitu yang pertama, Kadek Yogi Indra Muliawan, kedua I Gde Aditya Wibawa, dan yang terakhir Kadek Dwi Mahaputra, serta teman-teman tongkrongan, yang penulis banggakan dan sayangi, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa yang terbaik bagi penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman kelas D Ilmu Hukum Angkatan 2020, yang senantiasa saling membantu dan memberikan saran yang terbaik di dalam melaksanakan perkuliahan sejak semester 1 (satu) hingga kemudian selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik bagi penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan atau seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2020, serta semua

pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas saran, motivasi, dan doanya, yang telah diberikan untuk penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada diri saya sendiri, terimakasih selalu tetap semangat dalam menyusun hingga menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membantu dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya bagi mereka yang membutuhkan.



Singaraja, 12 November 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Pembatas Masalah	15
1.4 Rumusan Masalah	15
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	18
2.1.1 Perlindungan Hukum.....	18
2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	18
2.2 Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....	19
2.2.1. Perlindungan Konsumen.....	19
2.2.2. Konsumen.....	21
2.2.3. Pelaku Usaha	22
2.2.4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
2.2.5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	24
2.2.6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	27
2.3 Tinjauan Tentang Kosmetik, BPOM, Tugas, Fungsi, dan Peran BPOM... ..	28
2.3.1. Kosmetik	28
2.3.2. BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan)	29
2.3.3. Tugas, Fungsi, dan Peran BPOM	29
2.4 Tinjauan Tentang Pencegahan dan Sanksi Hukum.....	33
2.4.1. Pencegahan Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Syarat .	33
2.4.2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35

3.2 Sifat Penelitian	35
3.3 Data dan Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	40
3.6 Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	43
4.2 Hasil Penelitian.....	45
4.2.1 perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan peredaran produk kosmetik krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya di kota Denpasar.....	45
4.2.2 Upaya BPOM untuk melindungi konsumen dari peredaran kosmetik krim pemutih wajah yang tidak memenuhi syarat di kota Denpasar	49
4.3 Pembahasan.....	57
4.3.1 perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan peredaran produk kosmetik krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya di kota Denpasar.....	57
4.3.2 Upaya BPOM untuk melindungi konsumen dari peredaran kosmetik krim pemutih wajah yang tidak memenuhi syarat di kota Denpasar	76
BAB V PENUTUP	105
5.1 Simpulan.....	105
5.2 Saran.....	106
DAFTAR RUJUKAN	107
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	